



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi setiap Aparatur Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan;
- b. bahwa dalam rangka penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara telah dibentuk Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pelaporan harta kekayaan aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pimpinan badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai wajib pajak orang pribadi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 2

- (1) Setiap Aparatur Negara wajib menyampaikan LHKAN.
- (2) Aparatur Negara yang wajib menyampaikan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Negara, meliputi:
 1. Bupati;
 2. wakil Bupati;
 3. kepala satuan kerja perangkat Daerah;
 4. pemeriksa pajak;
 5. auditor;

6. Pengawas...

6. pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
 7. pengelola unit kerja pengadaan barang dan jasa;
 8. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 9. direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
 10. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
 11. Staf Khusus;
 12. Ajudan;
 13. Kepala Desa;
 14. Lurah; dan
 15. Jabatan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- b. Pegawai ASN meliputi:
1. jabatan administrator atau setara jabatan eselon III;
 2. jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IV; dan
 3. seluruh pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir e-filing LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki berupa penyampaian SPT Tahunan sebagai wajib pajak orang pribadi melalui situs djponline.pajak.go.id.
- (2) Pengisian dan penyampaian SPT mengikuti prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam mengelola dan mengoordinir LHKAN dibentuk tim pengelola LHKPN dan SPT.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengelola LHKPN dan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. ketua : Inspektur Daerah;
 - c. wakil ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - d. sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah;
 - e. wakil sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - f. anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala Bidang Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - g. Sekretariat : Inspektorat Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN dan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengelola LHKPN dan SPT bagi Penyelenggara Negara dan ASN;
 - b. menyampaikan daftar wajib LHKPN kepada KPK; dan
 - c. melaporkan kepatuhan LHKAN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap akhir tahun.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk staf pengelola LHKPN dan SPT yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara atau ASN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) minggu.

(2) Apabila...

- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2024

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2024

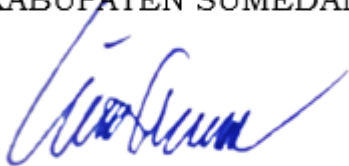
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002